

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab al-bai', al-tijarah, al-mubadalah yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.¹ Menurut Hanafiah, jual beli yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Pada definisi tersebut terdapat definisi "cara yang khusus", yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui akad atau ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harta dari penjual ke pembeli.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.² Penjelasan dalam kitab kifayatul akhyar berdasarkan Imam Taqiyudin, jual beli secara terminologi atau istilah adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.³ Pendapat lain mengenai pengertian jual beli juga disampaikan oleh Nazar Bakry dalam bukunya berjudul problematika pelaksanaan fiqh Islam, bahwasannya jual beli adalah proses transaksi pertukaran alat tukar (uang) dengan orang lain baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung atas dasar saling suka satu sama lain.⁴

Pengertian jual beli adalah proses penyerahan barang kepemilikan antara dua pihak yang bertransaksi dari pihak satu kepada pihak kedua, dimana dalam proses transaksi tersebut disertai dengan sighat antara keduanya agar barang

¹ Prof.Dr.H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Fikih Muamalah*, ed. oleh Zaenudin A. Naufal (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010).

³ Imam Taqiyudin, *Kifayat Al Akhyar* . Terj. Moh. Rifa'i, et.al, "Kifayatul Akhyar" (Semarang: Toho Putra, 1978), 184.

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh salah satu orang yang berhak atas kepemilikan barang tersebut.. Ulama Hanafiah menjadikan sighat sebagai satu-satunya rukun dalam jual beli, namun berbeda dengan penjelasan dari ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa rukun dalam kegiatan jual beli diantaranya terdiri dari pembeli, penjual, barang yang diperjual-belikan, harga dan yang terakhir sighat.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara:

1. Pertukaran barang atau sesuatu yang dimiliki antara dua pihak atas dasar saling rela dan suka, serta bisa diketahui bahwasannya dalam jual beli yang dilakukan dalam bentuk pertukaran antar barang.
2. Perpindahan hak milik atas barang yang dimiliki dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam perdagangan. Pertukaran dengan alat ganti yang dapat dibenarkan artinya barang atau sesuatu yang ditukarkan dengan alat transaksi pembayaran yang sah atau diperbolehkan oleh aturan Islam dan diakui keberadaannya.⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menjadi salah satu kegiatan sosial masyarakat yang kaitannya dengan ekonomi dalam kesehariannya, dimana dalam pelaksanaan transaksi ini hukumnya boleh dilaksanakan dengan berdasarkan aturan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah rasul.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ۲۷۵, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁵ Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2017), 27.

⁶ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), 33.

Arinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁷

Sedangkan dalam Hadist Rasulullah bersabda sebagai berikut:

سئل النبي الله عليه وسلم أي الكسب؟ عمل الرجل بيده وكلّ
بيع مبرور. (رواه البزاد والحاكم)

Artinya: “Nabi Muhammad saw pernah bertanya “Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang bersih” (HR. Al-Bazaar dan Al-Hakim)⁸

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist di atas, dapat dipahami bahwasannya kegiatan ekonomi jual beli dihalalkan, selama jual beli dilakukan secara suka sama suka. Sesuai aturan dan prinsip hukum Islam, serta tidak merugikan para pihak yaitu penjual dan pembeli. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bazaar dan Al-Hakim di atas juga menjelaskan jual beli mabrur yang mengandung kebaikan (jujur dan menjelaskan). Pengertian menjelaskan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi barang yang menjadi objek jual beli dan tidak menutup-nutupi.

⁷ Departemen Agama RI, “Quran Kemenag” <<https://quran.kemenag.go.id/surah/4>> [diakses 11 November 2022].

⁸ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (CV. Pustaka Assalam), 165.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pelaksanaan kegiatan transaksi harus sesuai atau memenuhi aturan hukum Islam yang ada yaitu salah satunya berkaitan dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam jual beli. Rukun akad salah satu unsur yang dipandang harus terlibat dalam setiap kesepakatan. Jika dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak ada, menurut hukum perdata Islam kesepakatan dipandang tidak pernah terjadi. Sedangkan syarat merupakan sifat dalam rukun atau kriteria yang harus ada kaitannya dengan setiap rukun dalam pelaksanaannya.⁹ Berdasarkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan jika dalam rukun jual beli ada empat. Pertama, akad yang merupakan sesuatu hal baik lisan maupun tertulis dari kedua pihak yang terlibat sebagai bentuk pengikat agar dalam pelaksanaannya sah dan terjadinya kesepakatan. Jual beli belum dikatakan sah sebelum akad (ijab qabul) dilakukan, sebab dalam pelaksanaan akad harus mengandung keinginan bahwa pihak yang bertransaksi saling ridha. Pelaksanaan ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) atau dalam pelaksanaan akad bisa tertulis langsung pada saat transaksi dilakukan.

Kedua, orang yang berakad (subjek atau aqid) yaitu pihak yang melakukan kegiatan transaksi muamalah jual beli. Ketiga, ma'qud 'alaih yaitu barang atau sesuatu yang dijadikan objek dalam jual beli. Keempat, terdapat nilai tukar pengganti barang yang merupakan sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu dapat menyimpan nilai (*store of value*), dapat menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan dapat dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).¹⁰

Adapun syarat jual beli sebagai berikut :

- a) Penjual dan pembeli: Baligh, berakal sehat, tidak suka melakukan pemborosan, saling rela atau suka sama suka.
- b) Objek barang
 - 1) Barang halal
 - 2) Barang itu bermanfaat

⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

¹⁰ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan manajemen Islam IAIN Kudus*, 3 (2015), 12.

- 3) Barang milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya
 - 4) Barang jelas
 - 5) Barang diketahui keberadaannya
- c) Ijab dan qabul
- 1) Jelas dan terang dalam pernyataannya
 - 2) Bersesuaian antara pernyataan ijab dan qabul
 - 3) Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang berakad¹¹

Rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, jika salah satu tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam kegiatan jual beli maka hukumnya tidak sah dalam pelaksanaannya. Penjelasan rukun sendiri adalah sifat wajib ada maksudnya sifat yang ada pada jual beli tergantung dengan keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya atau jual beli tergantung dengan keberadaan hukum, tetapi berada diluar hukum itu sendiri. Artinya syarat merupakan kriteria yang ada dalam setiap rukun itu sendiri, sedangkan rukun berdiri sendiri sesuai dengan aturan Islam yang diterangkan secara jelas dalam dalil-dalil Al-quran atau Hadist dan posisi rukun sendiri bersifat harus ada dalam pelaksanaannya.

2. Tukar Tambah

a. Pengertian Tukar Tambah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.¹² Secara sederhana, definisi tukar tambah adalah proses pertukaran barang dengan memberikan tambahan uang oleh satu pihak.¹³ Menurut pakar fiqih muamalah yang juga Founder Insitut Muamalah Indonesia KH. Muhammad Shiddiq Al Jawi, ada dua hukum syarat untuk tukar tambah yakni tukar tambah dilakukan untuk barang-barang yang tidak termasuk barang ribawi (*al-amwaal ar-ribawiyah*),

¹¹ Mariana, “Tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah (studi kasus di toko singgalang baru tembilahan),” 2021, 29.

¹² KBBI, “Arti kata tukar tambah menurut KBBI” <<https://kbbi.kata.web.id/tukar-tambah/>> [diakses 28 Desember 2002].

¹³ Dini N. Rizeki, “Tukar Tambah: Pengertian, Contoh, dan Tips,” *majoo.id*, 2022 <<https://majoo.id/solusi/detail/tukar-tambah>> [diakses 28 Desember 2022].

seperti telepon seluler, mobil, sepeda motor, sepatu dan sebagainya maka hukumnya mubah (boleh). Jika tukar tambah dilakukan untuk barang-barang yang termasuk barang ribawi (*al-amwaal ar-ribawiyah*) seperti emas, perak, gandum, jewawut (*sya'ir*), kurma dan gandum, hukumnya haram.¹⁴

Salah satu objek tukar tambah berupa emas, Tukar tambah emas didefinisikan bahwa para pihak yaitu penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan muamalah atau jual beli emas ditukarkan dengan cara tukar tambah. Pihak pembeli memberikan uang tambahan atau mendapatkan uang kembali dari selisih kedua emas yaitu emas lama yang ditukarkan dengan emas baru yang diinginkan oleh pembeli. Sebelum emas atau perhiasan dipertukarkan, emas lama ditimbang kadar dan akan mendapatkan potongan.

b. Tukar Menukar

Menurut ahli fiqih, tukar menukar diartikan sebagai perpindahan barang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan syarat atau ketentuan saling rela dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan hal yang mengakibatkan ketidakridhaan dari salah satunya. Sedangkan menurut pasal 1451 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.

c. Dasar Hukum Tukar Menukar

Adapun dasar hukum tentang transaksi tukar menukar dijelaskan dalam Hadist Muslim sebagai berikut:

وعن عبادة بن الصّامث قال : قال رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب، والفضّة، والبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمريّ بالتّمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدايد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانيدا بيد. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ubadah bin Shamith r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: “(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan

¹⁴ Andrian Saputra, “Tukar Tambah Barang, Bagaimana Hukumnya?,” *Republik. id*, 2022 <<https://www.republika.id/posts/24601/tukar-tambah-barang-bagaimana-hukumnya>> [diakses 28 Desember 2022].

gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan (takaran atau timbangan) harus sama dan ada serah terima. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau tukarkan sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)". (HR.Muslim)¹⁵

Hadist di atas dapat dipahami dan menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar menukar), yaitu :

- a) Pelaksanaan pertukaran jual beli pada barang yang termasuk kedalam jenis barang ribawi, seperti yang dijelaskan dalam hadist di atas yaitu emas, perak, gandum, garam, sya'ir, dan kurma dilarang dalam pelaksanaannya kecuali sama jenis dan illatnya dalam barang ribawi tersebut. Jual beli atau pertukaran barang ribawi tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan, yaitu: sama takaran (baik kuantitas dan kualitas), dilakukan secara tunai dan sighthat masih dalam satu majelis akad. Adapun ketentuan pertukaran jual beli barang ribawi tersebut dilakukan untuk mencegah adanya praktik atau unsur riba dalam pelaksanaannya yang bisa mengakibatkan ada pihak yang dirugikan. Jika dalam barter atau tukar menukar jenis barang ribawi tersebut tidak sama timbangan baik kualitas dan kuantitasnya, misal 4 gram emas 24 karat ditukar dengan 6 gram emas 21 karat, 5 kg beras dengan kualitas nomor satu ditukar dengan 10 kg beras dengan kualitas nomor tiga, maka barter atau tukar menukar semacam ini tidak diperbolehkan sehingga hukumnya tidak sah. Maka untuk menghindari pelaksanaan tukar menukar barang jenis agar sah atau bolen dengan menjual barang lamanya terlebih dahulu baru kemudian membeli barang baru yang diinginkan atau menukarkan barang tersebut dengan kualitas dan kuantitas yang sama timbangannya.
- b) Pelaksanaan jual beli dengan tukar menukar barang ribawi yang berbeda jenis tetapi sama illatnya maka hukumnya sah, tetapi harus dilakukan secara tunai.

¹⁵ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (CV. Pustaka Assalam), 176.

- c) Ketentuan terakhir adalah jika dalam pelaksanaan proses jual beli dengan tukar menukar barang ribawi dengan jenis dan illat yang berbeda maka hukumnya diperbolehkan atau sah, dengan catatan harus sama dan dilakukan secara tunai.¹⁶

d. Rukun dan Syarat Tukar Menukar

Adapun rukun dan syarat tukar menukar sebagai berikut:

1) Rukun tukar menukar

Menurut fuqaha Hanafiya berpendapat bahwasannya rukun dalam tukar menukar yang harus ada adalah ijab dan qabul atau akad antara pihak yang saling menukarkan. Sedangkan menurut jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun dalam tukar menukar yaitu 'aqid atau orang yang berakad, sighat dan ma'qud alaih atau obyek akad.

2) Syarat tukar menukar

Pelaksanaan tukar menukar barang bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertukarannya. Adapun syarat dalam tukar menukar tersebut yaitu berkaitan dengan orang yang melakukan tukar menukar mulai dari akad, barang atau objek akad, dan ijab qabul. Adapun syarat-syarat tukar menukar secara terperinci sebagai berikut:

- a) Syarat tukar menukar berkaitan dengan 'aqid atau orang: Al-Rusyid (baligh, berakal, dan cakap dalam hukum), dalam melakukan tukar menukar saling suka dan saling rida.
- b) Syarat tukar menukar berkaitan dengan sighat atau ijab qabul: dilakukan oleh dua orang yang saling mengucapkan (khithobah), dilaksanakan dalam satu majlis, akad sighat harus dilakukan dalam satu waktu atau tidak terputus.
- c) Syarat tukar menukar berkaitan dengan ma'qud alaih: halal, bisa diserahkan, bisa dipergunakan secara syara', barang jelas keberadaannya dan dapat dilihat oleh kedua belah

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram, Jilid 2*, 299.

pihak, jika ma'qud alaih merupakan barang ribawi harus seimbang dan sejenis.¹⁷

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwasannya rukun dan syarat dalam tukar tambah atau tukar menukar dalam transaksi jual beli emas harus dipenuhi pelaksanaannya. Jika dalam kegiatan tukar tambah atau tukar menukar rukun dan syarat tidak terpenuhi salah satu maka bisa dikatakan dalam pelaksanaannya tidak sah atau batal, karena rukun merupakan sifat yang harus terpenuhi dan wajib ada jikapun tidak maka pelaksanaan tukar menukar hukumnya tidak sah. Sedangkan syarat juga harus terpenuhi karena syarat merupakan bagian dari keberadaan hukum itu sendiri.

3. Emas

a. Pengertian Emas

Emas merupakan logam mulia berwarna kuning yang dapat dibentuk menjadi perhiasan dengan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa latin :*Aurum*) dna nomor atom 79. Emas bersifat lunak, mengkilap, kuning, berat, *malleable* dan *ductile*. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya kecuali oleh *klorin* dan *fluorin*.¹⁸ Sifat emas yang fleksibel, sehingga dapat dimanfaatkan untuk campuran logam lainnya untuk dijadikan barang atau benda lainnya. Bahkan emas dapat menjadi konduktor panas dan listrik yang sangat baik sehingga banyak dijadikan semikonduktor dalam chipset hanphone.¹⁹ Sifat fisik yang dimiliki emas yang lunak berwarna kuning, kuat, mengkilap dan tidak mengenal karatan atau korosi sehingga tidak mudah dihancurkan. Emas bisa menjadi investasi yang menguntungkan karena emas memiliki likuiditas yang tinggi dan sifat serta bentuknya menjadi daya tarik masyarakat luas, sehingga emas dijadikan bahan perhiasan untuk memperindah dalam pemakaiannya.

¹⁷ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

¹⁸ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve), 27.

¹⁹ Kisanda Midisen dan Santi Handayani, "Jual Beli Emas secara tidak Tunai ditinjau secara Hukum Fiqih," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 06.01 (2021), 13.

b. Jenis-jenis Emas

1. Emas perhiasan

Emas perhiasan merupakan barang atau sesuatu yang dijadikan sebagai aksesoris untuk berhias, memperindah atau menunjang penampilan agar terlihat elegan terutama bagi kaum perempuan. Emas jenis perhiasan muda ditemukan dalam kesehariannya dibandingkan jenis emas lainnya, karena sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Bentuk dalam emas perhiasan beranekaragam mulai dari cincin, gelang, kalung dan bentuk lainnya. Emas perhiasan yang sifatnya mudah didapat dan digunakan sebagai barang untuk mempercantik juga digunakan sebagai barang simpanan atau tabungan.²⁰

2. Emas Batangan

Emas Batangan atau disebut dengan emas lantakan yang merupakan logam mulia yang diproduksi oleh PT.Aneka Tambang (Antam) dengan kadar 99,99%. Kadar yang tinggi menandakan keaslian emas dan dibuktikan dengan sertifikat emas yang memiliki nomor seri yang tertulis dalam emas batangan tersebut.

3. Koin Emas

Koin emas merupakan salah satu emas yang berbentuk koin, jenisnya yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin dinar emas. Koin emas ONH biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai pegangan atau tabungan untuk persiapan berangkat haji. Koin ONH juga bisa dimanfaatkan sebagai garansi atau investasi.

4. Emas Granule

Emas granule merupakan jenis emas yang berbentuk serbuk atau butiran. Emas granule jarang dimiliki oleh mayoritas masyarakat dan jarang dimiliki beberapa toko emas atau pengrajin saja, karena emas granule yang memiliki kadar kemurnian emas yang rendah sebagai pelengkap dalam perhiasan.

5. Emas secara online

Emas secara online maksudnya adalah jenis emas dimana pembelian dilakukan secara online atau tidak langsung,

²⁰ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris, Cet. Ke-15* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2004), 48.

yang dijadikan sebagai margin atau disebut juga dengan trading online dengan memanfaatkan margin, options ataupun metode lainnya.²¹

Berdasarkan jenis-jenis emas di atas, dalam penelitian ini akan lebih difokuskan kepada jenis emas perhiasan. Karena jenis emas perhiasan yang merupakan jenis emas yang mudah ditemukan dalam kehidupan interaksi sosial dan sudah menjadi bagian kegiatan ekonomi dalam masyarakat, selain itu barang yang menjadi transaksi tersebut yang termasuk kedalam jenis barang ribawi. Perhiasan emas yang sudah menjadi kebutuhan pelengkap dalam keseharian dalam masyarakat, sehingga dalam kehidupan sehari-hari emas perhiasan biasa diperjual belikan atau dijadikan tukar tambah.

c. Kadar Emas

Kadar merupakan angka kandungan keaslian atau kemurnian emas. Kadar emas dinyatakan dalam karat. Karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah presentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam atau nilai berapa persen tingkat campuran atas kandungan logam didalamnya. Emas dijadikan salah satu benda yang estetik dan memicu ketertarikan, emas yang didapatkan dari proses magmatis di permukaan bumi sehingga cukup sulit dalam mendapatkannya. Tidak jarang harga yang dikenakan cukup mahal sesuai dengan tingkat kemurniannya.

Sifat emas yang unik dan tahan korosi, sehingga dalam perkembangan zaman emas dapat dijadikan sebagai perhiasan. Perkembangan emas sebelum zaman masehi sudah dikenal oleh masyarakat zaman itu dan dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam transaksi. Teknologi mulai maju sesuai dengan kemajuan zaman, dimana sekarang emas menjadi salah satu simpanan atau investasi, serta pemberi devisa terbesar bagi negara.²²

Peleburan antara emas asli dengan logam lain akan menghasilkan perbandingan keaslian atau kemurnian jumlah logam. Perbandingan ini yang dikenal dengan istilah karat

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1405.

²² Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 63.

(k). Kadar tertinggi dalam emas adalah 99 % atau 24 karat. Satuan perhitungan harga emas murni adalah troy per ons dalam US\$. Apabila dikonversi dalam satuan gram, 1 troy per ons = 31,1034768 gram. Karat berdasarkan kadarnya dapat ditentukan dengan mudah sesuai SNI (Standart Nasional Indonesia) Nomor: SNI 13-3487- 2005 standart karat, sebagai berikut:²³

Tabel 2 1 Kadar Emas sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI)

Karat	Kadar
24 K	99,00 – 99,99 %
23 K	94,80 – 98,89 %
22 K	90,60 – 94,79 %
21 K	86, 50 – 90,59 %
20 K	82, 30 – 86,49 %
19 K	78, 20 – 82,29 %
18 K	75,40 – 78,19%

4. Potongan Harga

Potongan harga secara istilah adalah pengurangan terhadap harga produk dari harga normal dalam periode tertentu. Sedangkan pengertian lain dari potongan harga adalah potongan terhadap harga penjualan yang telah disetujui apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dari jangka waktu kredit.²⁴ Pengertian potongan harga yang dikutip dari buku Kotler adalah pengurangan harga suatu barang dari harga normalnya dalam satu periode. Sedangkan Koler dan Killer menyatakan bahwa potongan harga adalah potongan langsung pada harga produk untuk pembelian sejumlah barang dalam periode tertentu.²⁵

Potongan harga diberikan dengan tujuan tertentu baik hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan maupun konsumen. Kotler berpendapat bahwa potongan harga diberikan karena beberapa faktor yaitu:

1. Barang akan digantikan oleh model yang lebih baru

²³ BSN, *SNI 13-3487-2005 tentang Barang-barang Emas* (Jakarta: Standar Nasional Indonesia, 2005).

²⁴ Simamora dan Henry, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Jilid II, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 154.

²⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

2. Ada yang tidak beres dengan barang, sehingga mengalami kesulitan dalam penjualan
3. Perusahaan mengalami masalah keuangan yang gawat
4. Harga akan turun lebih jauh lagi apabila harus menunggu lebih lama
5. Mutu produk ini oleh perusahaan diturunkan

Menurut Sutisna potongan harga adalah pengurangan harga produk dari harga normal dalam periode tertentu. Salah satu yang menjadi indikator potongan harga adalah besarnya potongan harga, masa potongan harga dan jenis barang yang mendapatkan potongan harga.²⁶ Berdasarkan pengertian potongan di atas dapat disimpulkan bahwa potongan adalah pengurangan harga barang atau produk dari harga normal atau awal dalam periode tertentu karena faktor barang atau faktor yang berasal dari internal perusahaan, seperti barang akan digantikan oleh model yang lebih baru, ada yang tidak beres dengan barang, sehingga mengalami kesulitan dalam penjualan, perusahaan mengalami masalah keuangan atau *financial distress*, harga akan turun lebih jauh lagi apabila harus menunggu lebih lama dan mutu produk ini oleh perusahaan diturunkan. Atau bisa didefinisikan bahwa potongan harga adalah potongan yang sudah ditetapkan oleh pendiri usaha terhadap barang yang dijual oleh konsumen kepada pemilik usaha karena kondisi barang rusak, sehingga pemilik toko memberikan ketentuan potongan terhadap harga jual barang tersebut.

5. Riba

a. Pengertian Riba

Istilah riba, dari segi bahasa atau etimologi, artinya tambah (*az-ziyadah*) karena salah satu perbuatan riba adalah tambahan dari sesuatu yang dituangkan. Atau riba diartikan bunga (*an-numu*), karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung (*ihlizab wa rabat*). Menurut Mansur dalam kamus Lisan al-Araf, Al-Zabidi dalam *aj al-Arus* dalam Raghib Al-Isfahani Mufradat, riba bermakna naik, bertambah, tumbuh dan berkembang.

Pengertian riba secara istilah adalah pengambilan tambahan harta dari pokok (modal) secara bathil. Maksud secara bathil artinya mengambil tambahan dari modal pokok

²⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 537.

itu tanpa disertai imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh hukum syari'ah. Menurut Al-mali, riba adalah akad dalam transaksi tukar barang dengan barang yang tidak diketahui pertimbangannya berdasarkan aturan hukum, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu diantaranya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara'. Pendapat lain dikemukakan oleh Syaekh Muhammad Abdul bahwa riba ialah penambahan sebagai bentuk syarat yang diberikan oleh pemilik arta atau barang kepada peminjam harta, karena diakibatkan oleh pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²⁷

Sedangkan penjelasan mengenai riba menurut ulama fiqih, yang diterangkan oleh empat mazhab antara lain: Syafi'iyah mengatakan bahwa riba merupakan jenis transaksi yang didalamnya terdapat tambahan yang tidak diketahui kesamaan timbangan dalam segi ukuran dan waktu pelaksanaan atau waktu penundaan dalam penyerahan barang yang ditukarkan. Sedangkan menurut Malikiyah, pengertian riba hampir sama dengan definisi Syafi'iyah hanya bertolak belaka dengan illat-nya. Hanafiyah berpendapat bahwa riba ialah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual didalam tukar menukar. Sedangkan imam Hambali mengatakan bahwasannya riba merupakan setiap kelebihan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu yang dimaksud adalah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan dalam transaksi seperti ini yang bisa dikatakan sebagai bentuk riba selama masih dilakukan secara tidak tunai atau kontan.²⁸

Berdasarkan pengertian riba di atas dapat disimpulkan bahwa, definisikan riba secara bahasa adalah naik, bertambah, tumbuh dan berkembang. Pengertian riba secara luas merupakan pengambilan tambahan dalam

²⁷ Prof.Dr.H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Fikih Muamalah*, ed. oleh Zaenudin A. Naufal (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 69.

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2, 2018, 226 (<http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf>), 12.

kegiatan transaksi ekonomi baik jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip muammalah dalam Islam. Pelaksanaan yang bertentangan maksudnya transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu transaksi jual beli.

b. Dasar Hukum Riba

Riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi yang dilarang oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan secara rinci tahapan demi tahapan pelarangan riba. Tahapan pertama menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (QS.ar-Rum:39). Kemudian disusul dengan isyarat keharaman riba diiringi dengan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (QS. An-Nisa':160-161). Berikutnya, secara eksplisit Al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan *adh'afan mudha'afan* (QS.Ali Imran: 130-131) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (QS. Al-Baqarah: 275-280).²⁹

Riba hukumnya adalah haram berdasarkan pada firman-firman Allah swt, dan sabda Rasulullah saw, diantaranya dibawah ini.

a) Dalam Al-Quran Allah berfirman :

Q.S. al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Arinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama

²⁹ Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, “Pengharaman riba dalam islam,” *Jurnal Al-Hadi Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan*, IV.02 (2019), 865–76.

dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Q.S. al-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَلُّوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Q.S. al-Baqarah : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ لِلَّهِ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: "Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa."³⁰

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas diterangkan bahwa Allah mengecam dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan apapun yang mengandung riba didalamnya, maka Allah SWT akan mengurangi dari keberkahan sesuatu didalamnya dan akan menjadikan dosa bagi yang terlibat dalam riba. Pernyataan keharaman dan larangan riba juga dijelaskan dalam surat Al-Imran yang dijelaskan bahwa barangsiapa yang meninggalkan atau menghindari kegiatan yang mengandung riba didalamnya menjadi garis besar keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT dalam kondisi apapun. Hal ini merupakan sebagaian pertanda orang

³⁰ Departemen Agama RI, "Quran Kemenag."

yang bertakwa dan menganjurkan untuk lebih melaksanakan sedekah.

b) Hadist

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ووزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة ووزنًا بوزن مثلًا بمثلًا فمن زاد أو استزاد فهو ربا. (رواه مسلم)

Artinya: dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah saw bersabda “emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya: barang siapa yang menambahi atau minta tambah, itu riba.” (HR. Muslim)³¹

Hukum riba tidak hanya diterangkan dalam Al-Qur’an tetapi juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah bahwasannya riba haram. Dalam hadist riba berupa tambahan, serta dijelaskan juga transaksi jual beli barang ribawi harus dilakukan dengan timbangan yang sama dan ditunaikan secara kontan (tunai). Jika jual beli atau tukar tambah barang ribawi tidak sama takaran dan tidak kontan maka termasuk dalam riba.

c. **Macam-macam Riba**

Ulama fiqih membagi macam-macam riba sebagai berikut:

- a) Riba Fadhl atau bunga tambahan, yaitu transaksi serah terima barang jenis ribawi yang sama dengan timbangan atau takaran yang berbeda baik kualitas maupun kuantitas, misalnya pertukaran antara satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras sejenisnya, atau jual beli satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham.³²

³¹ Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim*, 1584.

³² Prof.Dr.H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Fikih Muamalah*, ed. oleh Zaenudin A. Naufal (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 70

- b) Riba nasi'ah, menurut ulama hanafiyah, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggungkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.
- c) Riba Qardi yaitu memberikan pinjaman sesuatu dengan adanya keuntungan berupa tambahan sebagai syarat pinjaman dari orang yang memberi pinjaman.
- d) Riba Yad yaitu sebuah kegiatan transaksi jual beli yang tidak memberikan penegasan terhadap kesepakatan baik segi kepastian waktu maupun dalam segi pembayaran.

Berdasarkan macam-macam riba di atas, jika riba yang berkaitan dengan jual beli emas melalui tukar tambah dan emas merupakan barang ribawi maka disini bisa dikategorikan kedalam riba fadlh. Riba fadlh merupakan kegiatan transaksi jual beli barang ribawi yang haram dilaksanakan. Pengertian riba fadhl adalah suatu kegiatan jual beli melalui tukar menukar barang sejenis, dimana barang yang menjadi objek penukaran merupakan salah satu barang ribawi (emas, perak, kurma, padi, beras, garam) dengan memberikan tambahan atas penukaran barang tersebut.

d. Riba pada Hal-hal yang Ribawi

Riba pada seluruh hal-hal yang ribawi mempunyai tiga bentuk, sebagai berikut :

- a) Penjualan satu jenis barang dengan sejenisnya dengan harga lebih, misalnya emas dengan emas, atau gandum dengan gandum, atau kurma dengan kurma, karena Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa :
Bilal datang kepada Rasulullah saw dengan membawa kurma yang baik. Rasulullah saw bertanya kepadanya, “Dari mana ini, hai Bilal?” Bilal menjawab, “Aku mempunyai kurma jelek, kemudian aku jual dua sha’ daripadanya dengan satu sha’ untuk dimakan Nabi saw” Rasulullah saw bersabda, “Ah, inti tiba, inti riba, jangan engkau perbuat hal ini. Namun, jika engkau ingin membeli juallah kurma kemudian belillah (kurma) dengannya (hasil penjualan kurma).”. HR. Al-Bukhari dan Muslim.
- b) Penjualan dua jenis barang yang berbeda, namun salah satu dari keduanya tidak ada ditempat, misalnya, emas dengan perak, atau gandum dengan kurma, karena

Rasulullah saw bersabda, “janganlah kalian menjual sesuatu yang ada dengan yang tidak ada”, Rasulullah bersabda “Juallah emas dengan perak secara bersamaan”, Rasulullah saw bersabda, “Emas dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan”. HR. Muttafaq Alaih

- c) Penjualan satu jenis barang dengan sejenisnya dengan harga yang samadan pembayarannya ditunda pada waktu tertentu, namun salah satu dari keduanya tidak ada ditempat, misalnya penjualan emas dengan emas, atau kurma dengan kurma dengan harga yang sama, namun salah satu dari keduanya tidak ada ditempat, karena Rasulullah saw bersabda, “Gandum dengan gandum adalah riba kecuali kontan” HR. Muttafaq Alaih.³³

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bentuk penguatan terhadap penelitian ini, peneliti juga melakukan studi kepustakaan sebagai bentuk perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang sudah ada dan relevan dengan judul pada penelitian yang hendak diteliti, sehingga peneliti dapat mengembangkan lagi penelitian sebelumnya. Telaah Pustaka disini dijadikan sebagai bahan pertimbangan kaitannya dengan kelebihan dan kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian sebelumnya diantaranya:

Tabel 2 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lia Farokhah	Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Penukaran Emas di Toko Emas Pasar Jetak Kabupaten Kudus	Sama-sama meneliti tentang praktik jual beli emas dengan penukaran (tukar tambah emas)	Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lia Farokhah lebih difokuskan dalam tinjauan hukum islam mengenai tukar tambah emas yang merupakan barang ribawi, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya difokuskan kedalam

³³ Prof.Dr.H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Fikih Muamalah*, ed. oleh Zaenudin A. Naufal (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 72

				bagaimana hukum islam memandang tukar tambah emas saja. Tetapi juga menggali mengenai hukum islam memandang potongan dalam tukar tambah tersebut.
2.	Mayasari	Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)	Sama-sama meneliti tentang praktik jual beli emas melalui tukar tambah emas	Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayasari dalam penelitiannya lebih difokuskan pada faktor perjanjian jual beli dalam hukum positif dan hukum Islam cenderung kurang diperkuat. Sedangkan penelitian ini juga akan difokuskan kepada tinjauan hukum Islam yang tidak hanya bersumber dari al-quran, hadist, pandangan ulama fiqih, tetapi juga terdapat pandangan tokoh-tokoh agama di daerah Desa Welahan Kabupaten Jepara.
3.	Itsna Safitri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah	Sama-sama meneliti tentang praktik jual beli emas melalui tukar tambah	Perbedaan yang menonjol terletak dari segi sistematika penulisan penelitian. Pada penelitian yang akan saya lakukan lebih kompleks

		(Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)		sistematika dan terstruktur. Selain itu dalam penelitian saya tidak hanya membahas mengenai pandangan hukum Islam mengenai tukar tambah emas, melainkan juga hukum potongan dalam tukar tambah menurut pandangan Islam.
4.	Ainun Safitri	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas melalui Sistem Tukar Tambah di Kompleks Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan Ampenan	Fokus penelitian sama-sama meneliti tentang praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah	Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ainun Safitri lebih difokuskan dalam tinjauan hukum islam mengenai tukar tambah emas yang merupakan barang ribawi, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya difokuskan kedalam bagaimana hukum islam memandang tukar tambah emas saja. Tetapi juga menggali mengenai hukum islam memandang potongan dalam tukar tambah tersebut.
5.	Mariana	Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem	Sama-sama meneliti tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah.	Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mariana dalam penelitiannya lebih difokuskan pada

		Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan)		perspektif ekonomi Islam, tanpa menjelaskan Hukum Islam dalam penelitian. Sedangkan penelitian ini juga akan difokuskan kepada tinjauan hukum Islam yang tidak hanya bersumber dari al-quran, hadist, pandangan ulama fiqh, tetapi juga terdapat pandangan tokoh-tokoh agama di daerah Welahan Kabupaten Jepara.
--	--	---	--	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bagan yang menjadi penjelasan secara singkat sebagai gambaran permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penelitian tersebut disusun berdasarkan observasi, dengan didukung adanya data sekunder atau kajian teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan atau tolak ukur terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Adapun kerangka yang digunakan peneliti berupa bagan sebagai bentuk paparan dari pengembangan kerangka berfikir peneliti dalam suatu penelitian yang akan diteliti, serta menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong (Studi Kasus di Toko Emas Desa Welahan Kabupaten Jepara).

Gambar 2 1 Kerangka Berfikir

